



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG TIMUR

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG TIMUR
NOMOR 34 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PEGAWAI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR
TAHUN 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

Menimbang : a. bahwa untuk memberikan motivasi kepada Aparatur Sipil Negara dalam meningkatkan kinerja, serta mendorong suasana kompetisi dalam bekerja yang positif dan inovatif di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur tentang Pemberian Penghargaan Kepada Pegawai di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah, dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah . . .

- Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatir Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneia Nomor 6897);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
 5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Desain Reformasi Birokrasi 2020-2025;
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah
beberapa . . .

beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG TIMUR TENTANG PEMBERIAN
PENGHARGAAN KEPADA PEGAWAI DI LINGKUNGAN
KOMISI . . .

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG
TIMUR TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan nama-nama Aparatur Sipil Negara yang memiliki prestasi terbaik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar

Pada tanggal 19 Desember 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd.

AGUSCIK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG TIMUR



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG TIMUR
NOMOR 34 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA
PEGAWAI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG
TIMUR TAHUN 2025.

APARATUR SIPIL NEGARA YANG MEMILIKI PRESTASI TERBAIK DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR
TAHUN 2025

NO.	NAMA/NIP/ PANGKAT/GOLONGAN	KATEGORI	JABATAN
1.	HERLY APRIADI NIP. 197804142001121004 Penata Muda Tk. I, III/b	Penghargaan Pegawai Berkinerja Terbaik	Plt. Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik Sekretariat KPU Kabupaten Belitung Timur
2.	DINI HARYANI, A.Md NIP. 198012212009102001 Penata, III/c	Penghargaan Pegawai Berkinerja Terbaik	Kasubbag Perencanaan, Data, dan Informasi Sekretariat KPU Kabupaten Belitung Timur
3.	JOKO RAHARJO, S.Kom NIP. 199210102025061003 Penata Muda, III/a	ASN Berprestasi Terbaik	Staf Pelaksana pada Subbag Keuangan, Umum, dan Logistik Sekretariat KPU Kabupaten Belitung Timur
4.	DESMAN HARIANTO, S. Kom NIP. 199412152025061002 Penata Muda, III/a	ASN Kreasi dan Inovatif	Staf Pelaksana pada Perencanaan, Data, dan Informasi Sekretariat KPU Kabupaten Belitung Timur
5.	SITI NURHIDAYA, S.IP NIP. 199105162024212023 Gol. IX	ASN Pelayanan Publik Terbaik	Staf Pelaksana pada Subbag Hukum dan Sumber Daya Manusia

Ditetapkan di Manggar
Pada tanggal 19 Desember 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG TIMUR

AGUSCIK

